

The Merriage Concept in al Quran (Thematic Translation Studies)

Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Ahmad Arifuz Zaki

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

email: arif.zk91zainahada@gmail.com

Abstract: The high rate of divorce in Indonesia one of them is caused by the lack of knowledge possessed by the community related to how to choose a good and ideal partner. This study aims to explore more deeply related to the criteria of the ideal partner in accordance with the Qur'an. This research is a qualitative research that is literature (library research). Source of data used is primary and secondary source. The primary sources are from al-Qur'an and secondary sources derived from the Shofwah at-Tafsir by Ali al-Shabuni, Tafsir al-Mizan by Al-Thaba'thaba'i, Tafsir al-Sya'rawi by al-Sya'rawi, Tafsir al-Azhar by Hamka and Tafsir al-Misbah by Quraish Shihab. The results of this study found that the criterias of choosing a good partner is a same faithful, opposite type, not mahram, good personality, has the nature of responsibility and have a vision in getting a marriage

Abstraksi: Tingginya angka perceraian di Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait bagaimana cara memilih pasangan yang baik dan ideal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait kriteria-kriteria pasangan yang ideal sesuai dengan al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari al-qura'an dan sumber sekunder berasal dari kitab tafsir yang berupa Shofwat at-Tafsir karya Ali al-Shobuni, Tafsir al-Mizan karya Al-Thaba'thaba'i, Tafsir al-Sya'rowi karya al-Sya'rowi, Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Misbah karya

Quraish Shihab. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kriteria memilih pasangan yang baik yaitu seiman, berlawanan jenis, bukan mahram, berkepribadian baik, memiliki sifat tanggung jawab dan memiliki visi dalam menjalani sebuah pernikahan

Keywords : *Pre-Merriage, Thematic, Concept*

A. Pendahuluan

Perkembangan manusia dikenal sebuah masa yang disebut dewasa awal, yakni proses transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Usia dewasa awal menurut Erikson yang dikutip oleh Santrock menjelaskan bahwa masa ini dimulai dari usia 20-30 tahun.¹ Masa ini ditandai dengan dimulainya keintiman dan keterkucilan (*intimacy versus isolation*), saat seorang individu mencari jati diri orang lain dengan tanpa sengaja ia telah kehilangan jati dirinya sendiri.² Pada tahap dewasa awal ini, individu akan menghadapi tugas perkembangan yaitu membentuk hubungan intim dengan orang lain, seperti mencari teman bergaul yang arahnya bisa kepada calon suami dan calon istri pra nikah.³

Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah an-Nisa'/4: 1 yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ^ع وَالْأَرْحَامَ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.⁴

Allah SWT juga menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Yasin/36:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami.⁵ Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk mendapatkan dan menemukan suami dan istrinya dengan baik, baik dengan usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain.

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi berikut ini:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا
 يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا
 الْخَلِيلُ بْنُ مَرْةٍ، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ
 كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه
 البيهقي)؛

Artinya: mengabarkan kami Abu Abdillah al-Hafizh berkata menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Asham berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib berkata menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami berkata menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrah berkata menceritakan kepada kami Yazid al-Raqasyi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: "jika seorang hamba Allah telah menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah sebagai penyempurna sisanya (agama)" (HR. al-Baihaqi)

Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal.⁸ Pernikahan adalah keterikatan antara hubungan suami dan istri, sekaligus merupakan salah satu sunah dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan hadist :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى
 بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
 فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا
 طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
 وَجَاءَ (رواه ابن ماجه) ٤٥

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Menikah adalah sebagian sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak, hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, dimana pernikahan ini dasarnya adalah sebuah hal yang suci disisi Allah maupun pada sisi manusia. Tujuan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan membentuk rumah tangga yang bahagia,sehat, sejahtera, sehat lahir dan batin. Rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*dimulai dengan memilih pasangan hidup yang berkualitas tinggi baik dari kapasitas, sosioekonomi maupun dari pendidikannya.

Memilih pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan manusia yang arahnya ke pernikahan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu proses pemilihan pasangan dengan matang, agar tidak terjadi penyesalan pada masa menjalani pernikahan. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.¹⁰ Terlebih pada masa sekarang sudah banyak yang sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma agama, serta pergaulannya yang sudah melampaui batas dari kewajaran. Menuntut kebebasan akan hal apa yang diinginkan tanpa lagi memperhatikan norma yang berlaku. Sehingga mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup yang serba bebas, seperti halnya *free sex* yang sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh remaja zaman sekarang ini.¹¹ Padahal hubungan pra nikah adalah hal yang paling ditakuti oleh semua orang tua. Karena akan menimbulkan rasa malu dan aib, baik bagi kedua pasangan maupun dari kedua keluarga.¹² Bahkan dalam realitas dapat dilihat dari kasus yang menimpa salah satu Miss Filipina, Maria Venus Raj (21 tahun). Ia harus rela melepas mahkota yang telah diraih lantaran diketahui bahwa Maria merupakan anak hasil hubungan kedua orang tuanya pra nikah¹³ kasus ini membuktikan bahwa hasil hubungan pra nikah dapat menimbulkan rasa malu bukan hanya saat kejadian namun juga dikemudian hari.

Fenomena lain mengatakan bahwa kedua pasangan yang telah menikah pun juga mengalami permasalahan, yakni perceraian. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dari sini perlu untuk menumbuhkan pengetahuan dan wawasan

terkait pernikahan, agar ketika pasangan telah menikah akan mengerti keadaan yang akan dihadapi tiap pasangan. Suatu penelitian di wilayah Kuningan mengatakan bahwa sebab perceraian dengan sebab tidak memiliki rasa tanggung jawab sebanyak 630 (tahun 2015).¹⁴

Realitas di atas kemudian menimbulkan kesulitan bagi remaja dalam menjalani fase pra-nikah, sebelum ia memasuki pernikahan dalam rangka menyempurnakan keimannya. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya bimbingan agama dalam menjalani fase pra-nikah. Di sinilah pentingnya agama hadir untuk membimbing para remaja pada masa pra-nikah termasuk di dalamnya terkait memilih calon pasangan hidup dan tuntunan lainnya. Ketika berbicara tentang bimbingan agama, maka sudah seharusnya merujuk pada al-Qur'an. Karena dalam al-Qur'anlah petunjuk Allah terkandung, petunjuk yang bisa mengantarkan umat manusia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak terkecuali dalam masalah pernikahan khususnya pada fase pra-nikah. Berdasarkan latarbelakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul "*Konsep pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*"

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi penelitian ini pada ayat-ayat tentang konsep pra-nikah dalam al-Qur'an yaitu, (QS. al-Baqarah :221, al-Baqarah 234, al-Baqarah: 235, Yaasin : 36, an-Nisā: 9, an-Nisa: 22-23, dan an-Nisa: 34. Pertanyaan rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep pra-nikah dalam al-Qur'an?

Studi dalam mengkaji al-Qur'an dalam hal ini konsep pra-nikah, bukanlah hal yang baru, banyak kajian yang sudah melakukan ini, Kajian tentang Konsep pra-nikah telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan cendekiawan muslim antara lain, sebagai berikut:

Pertama, Masthuriyah Sa'dan, yang berjudul *Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan Kajian Fikih dan HAM*, IAIN Manado: Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Vol. 14 No. 01 Tahun 2016. Penelitian masthuriyah ini berbeda dengan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah penulis lebih mengarah kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas

mengenai tata cara memilih pasangan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an. Sedangkan Masthuriyah membahas hak memilih calon suami bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua, Jurnal Ahmad Atabik yang berjudul *Dari Konseling Pernikahan Menuju Keluarga "SAMARA"*, KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6 No. 1, Juni, 2015. Artikel ini menjelaskan mengenai upaya untuk membantu calon mempelai untuk mendapatkan pasangan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam melalui cara konseling perkawinan (marriage counseling).

Ketiga, *Tafsir al-Qur'an Tematik "Etika Berkeluarga"* yang dikeluarkan Kementerian Agama RI tahun 2012 (terdapat pada Seri 3). Dalam penelitian ini dibahas konsep etika berkeluarga dengan rujukan al-Qur'an dan penafsirannya. Jika dilihat penelitian ini sama dengan yang akan dilakukan penulis, yakni dengan mengacu pada al-Qur'an dan tafsirnya, hanya saja tema kajiannya berbeda, Tafsir Kemenag RI ini mengkaji petunjuk al-Qur'an pada masa pasca nikah, sedangkan penulis akan mengkaji petunjuk al-Qur'an pada masa pra-nikah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan. Dengan demikian disimpulkan penelitian yang akan penulis lakukan layak untuk diteliti.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan seperti: kitab, buku naskah dan lain-lain.¹⁵

Sumber primer berupa kitab-kitab tafsir, karena dari kitab tafsir inilah dapat diketahui makna-makna ayat al-Qur'an. Adapun kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan penulis adalah *Tafsir Ahkam* karya Ali Ashobuni, *Tafsir al-Mizan* karya al-Thaba'thaba'i, *Tafsir al-Sya'rawi* karya al-Sya'rawi,

Tafsir al-Azhar karya Hamka, *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab, Kitab-kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang banyak membahas tentang sosial kemasyarakatan, sehingga sesuai dengan tema yang dikaji penulis.

Proses analisis data, penulis menggunakan pendekatan interpretasi,¹⁶ artinya, penulis menyelami maksud dari penafsiran para mufasir tentang penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pada prakteknya penulis akan mengacu pada langkah-langkah metode *maudhu'i*.¹⁷

C. Kerangka Teori

Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini. Pernikahan merupakan fitrah manusia dalam penyaluran kebutuhan naluri biologis manusia, yang bertujuan untuk melestariakan keturunan jenis manusia. Melalui pernikahan pula, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal dan menjadi ajang untuk mendapatkan pahala serta menyempurnakan setengah agama. Pernikahan juga menimbulkan hal yang positif, diantaranya: menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan diharapkan berwawasan luas sehingga bisa memahami fenomena yang ada serta bisa memberikan kemaslahatan umat.

Pernikahan memiliki peranan penting dalam syariat islam yaitu mencegah adanya kejahatan yang selama ini berkembang di masyarakat luas berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan hingga terjadinya kumpul kebo (*free sex*) atau sering disebut zina. Agama Islam melarang perzinahan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam (QS. al-Isra'17:32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Perzinahan memiliki dampak yang sangat negatif, diantara dampak perzinahan adalah terputusnya garis keturunan, penyebaran penyakit, timbulnya bentuk pelanggaran yang lain semacam pembunuhan, runtuhnya keutuhan rumah tangga dan adanya hubungan biologis yang bersifat sementara seperti binatang.¹⁸

1. Definisi Pernikahan

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kata nikah dan kata yang memiliki arti yang semakna dengan nikah. Terdapat dua kata dalam literatur bahasa Arab yang menunjukkan makna nikah yaitu, *nakaha* dan *zawwaj*. Kedua kata tersebut banyak dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Selain itu kedua kata ini banyak ditemukan dalam al-qur'an, seperti kata *nakaha* ditemukan sebanyak 17 ayat dan memiliki makna nikah. Sedangkan kata *zawwaj* ditemukan pada 20 ayat.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha* "نكح", "yankihu" ينكح, "nikahan" نكح yang berarti mengawini.¹⁹ Dan merupakan masdar yang memiliki dua makna yaitu menggauli dan melakukan (ijab dan kabul)²⁰. Kata nikah secara etimologi berarti *al-jam'u* dan *damu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zauj*) bisa diartikan dengan '*aqdal-tazwij* yang artinya nikah, juga bisa diartikan (*wat'u al-zawjah*) yang bermakna menyertubuhi istri.²¹

Mayoritas ulama' fiqh sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *farji* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.²²

2. Hukum Pernikahan

Adapun para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan ini berdasarkan dari kondisi seseorang yang akan diperincikan sebagai berikut:²³

a) Wajib, jika seseorang meyakini bahwa dirinya akan terjerumus dalam perzinahan seandainya tidak melakukan pernikahan. Adapun dalil yang mewajibkan nikah adalah sebagai berikut:

b) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٦﴾

- c) Haram, jika seorang laki-laki meyakini bahwa akan mendzalimi dan memberikan *kemadarotan* kepada istrinya. Syekh al-Usaimin menjelaskan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di *Dar al-Harb* (negara yang memusuhi umat Islam), karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan.
- d) Makruh, jika seorang laki-laki takut dirinya akan menzalimi seorang wanita dan memberikan ke-*madaratan* kepadanya
- e) Sunah, jika seorang laki-laki mampu menikah, yakni mampu memberi nafkah istrinya, dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan seumpama tidak menikah, dan jika menikah tidak akan menzalimi dan memberikan ke-*madorotan* kepada istrinya.
- f) Mubah (boleh), bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.

Perbedaan pandangan tentang hukum dasar pernikahan disebabkan perbedaan pandangan tentang orientasi makna kalimat perintah dalam ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang pernikahan diatas.

D. Pembahasan

Untuk membangun rumah tangga tidak cukup dengan modal perasaan dan materi. Maka dari itu Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah.⁹ Islam telah menganjurkan umatnya untuk memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk mewujudkan itu semua maka perlu adanya tuntunan dan pedoman bagi pasangan maupun orang tua sebelum menjalani pernikahan tersebut. Tuntunan orang tua dan pasangan dibagi dalam 4 sub tema yaitu, azas pasangan ideal, karakter pasangan ideal, keleluasaan memilih pasangan, dan meminang sebelum pernikahan. Keempat hal tersebut merupakan azas yang harus diperhatikan menjelang pernikahan. Jika hal ini diabaikan akan berdampak kepada kehidupan keluarga. Pembangun dan pembinaan keluarga erat kaitannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kualitas anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut.²⁵

1. Azas Pasangan Ideal

Terdapat tiga hal yang merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh pasangan dalam menjalani pernikahan. Berikut adalah ketiga unsur tersebut:

a) Kesamaan Iman

Fondasi pertama dalam pernikahan adalah pemilihan pasangan yang harus kokoh agamanya seperti halnya sebuah bangunan yang tidak kokoh fondasinya akan roboh dengan sedikit guncangan. Kekokohan fondasi rumah tangga terletak pada besarnya keimanan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya.²⁶ Agama Islam memberikan tuntunan bagi manusia baik pria maupun wanita supaya menikah dengan orang yang berpegang teguh kepada agama, terutama pemilihan calon pengantin wanita. Sebagaimana firman Allah

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
(QS. al-Baqarah/2:221)

Pernikahan adalah pintu gerbang untuk menjalani kehidupan, sebuah proses yang menentukan kebahagiaan setiap manusia. Bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang lebih jauh karena pernikahan merupakan sarana membina keluarga ideal, yang di dalamnya dilestarikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dasar persamaan keimanan menjadi azas yang sangat penting. Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan rupa, karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan ia akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan. Demikian tutur al-Sya’rawi.²⁷ Tambahnya, terutama bagi sang ibu, keimanannya sangat berpengaruh, bagaimanapun anak yang lahir akan selalu bersama dengannya sejak dilahirkan. Maka tentu yang akan menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang terpuji adalah keimanan yang baik dari ibunya.²⁸ Ibu merupakan seorang pendidik yang baik untuk melahirkan keturunan yang berkualitas serta bisa membentuk aqidah dan akhlak yang baik.

Quraish shihab menafsirkan ayat di atas diperuntukkan untuk calon pengantin dan wali. Ayat diatas menunjukkan larangan seorang muslim menikahi wanita musyrik sampai wanita tersebut benar-benar beriman kepada Allah SWT. Karena wanita musyrik

ditakutkan akan memberikan dampak buruk baik bagi suami maupun anaknya. Terlebih dampak untuk pendidikan anak-anaknya, karena yang berperan untuk perkembangan anak terkait keyakinan, etika, karakter, kecerdasan hingga kemandirian anak adalah sang ibu. Terutama masalah keyakinan merupakan fondasi awal untuk memberikan arahan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang muslim lebih baik menikahi budak wanita yang muslimah dari pada menikahi wanita musyrik, sekalipun wanita musyrik tersebut lebih cantik dan lebih menarik serta berstatus sosial yang lebih tinggi. Karena budak wanita muslimah memiliki keyakinan yang diharapkan bisa memberikan hal yang baik untuk ketentraman keluarga, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَمَّا هَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالَهَا،
وَلَدِينَهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ" ٤٩

"Telah menveritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkatata: ia telah menceritakan kepadaku sa'id bin abu sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda "Wanita umumnya dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Niscaya kalian akan beruntung" (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan pemilihan pasangan wanita. Tidak dipungkiri kebanyakan laki-laki memandang calon wanitanya dari sisi kecantikan, dimana kecantikan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT untuk setiap wanita. Tidak mengherankan

ketika sudah mengarungi kehidupan rumah tangga banyak laki-laki tertipu akan kecantikan seorang wanita dan berakhir pada runtuhnya rumah tangga dengan perceraian. Harta dan nasab (keturunan) kerap kali menimbulkan kesombongan, dan kesombongan tersebut bisa jadi mengantarkan pasangan kepada hal yang menghancurkan rumah tangga. Seperti halnya dengan berlimpahnya harta manusia menjadi berfoya-foya, sehingga ia lupa akan akhlak bagaimana ia harus menggunakan harta yang dimiliki. Wanita yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agamanya bagus sudah pasti memiliki akhlak yang mulia. Dengan pengetahuan dan pemahaman agama wanita tersebut senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga perilaku dihadapan hal layak umum.³⁰

Penggalan ayat selanjutnya diperuntukan untuk wali, wali dilarang untuk menikahkan anak putrinya dengan laki-laki musyrik. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan 2 hal yang harus di garis bawah terkait dalam peran wali yaitu:³¹ *pertama*, peran wali sebagai orang yang meminta perizinan dalam penentuan calon pasangan dan sebagai pemberi restu dalam pernikahan putrinya. *Kedua*, pelarangan wali untuk menikahkan putrinya dengan orang musyrik. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga minimal antara suami istri dan anak-anaknya.³² Begitu pentingnya keimanan untuk menuju pernikahan sampai-sampai laki-laki yang memiliki keraguan menikahi perempuan muslim yang merdeka lantaran takut tidak bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari harinya, maka laki-laki tersebut boleh menikahi budak perempuan yang beriman. Seperti dalam firman Allah (QS. An-Nisa/4:25)

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu

adalah dari sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separeo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa/4:25)

'Ali as-Sābūnī menjelaskan boleh menikahi budak wanita yang beriman ketika laki-laki takut menikahi perempuan yang merdeka, lantaran tidak mampu untuk memenuhi mahar dan kebutuhan sehari-harinya. Persoalan beriman diperbolehkan hanya cukup mengetahui zhahirnya saja, sedangkan segala sesuatu yang rahasia adalah urusan Allah SWT.³³ Keimana seorang budak perempuan bisa jadi lebih baik dari pada perempuan merdeka. Sekali lagi keimanan merupakan hal yang pokok dalam menentukan masa depan apalagi dalam persoalan pernikahan yang akan melahirkan keturunan yang beriman pula.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hendaklah hati-hati dalam memilih pasangan yang akan menjadi teman hidup yang melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Sehingga dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki keimanan yang sama agar terwujud dari cita-cita melahirkan keturunan yang berkualitas tinggi baik jasmani maupun rohani.

b) Berpasangan (laki-laki dengan perempuan)

Salah satu azaz yang penting adalah pernikahan dilakukan oleh dua orang yang berpasangan. Dalam Islam berpasangan merupakan penggabungan dua jenis Kelamin. Sehingga

pernikahan yang dilakukan sesama jenis tidak disebut berpasangan ia keluar dari fitrah manusia, karena fitrah manusia adalah berpasangan. Maka Islam mensyariatkan dijalinnya hubungan dua jenis tersebut melalui pernikahan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT dalam (QS. Yaasin/36:36)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaasin/36:36)

Al-Taba'taba'i menambahkan bahwa keberpasangan dalam pernikahan adalah dua pasangan yang masing-masing berbeda (laki-laki dan perempuan) yang keduanya terhimpun dan tersusun dan menyatu sehingga melahirkan pihak ketiga/anak.³⁴ Pihak ketiga ini diharapkan bisa mengembangkan diri dengan potensi yang dimiliki dan menjadi pihak yang berkualitas tinggi dan dapat mengelola apa yang ada di bumi ini.

'Ali as-Sābūnī menambahkan bahwa manusia terdiri atas unsur berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki daya tarik atau keistimewaan tersendiri untuk bersatu.³⁵ Dalam kebersatuannya ini adalah pernikahan, dimana pernikahan hanya dilakukan oleh manusia dan inilah yang menjadi salah satu keistimewaan dan kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain.

Keberpasangan harus terdiri dari dua unsur yang berbeda meliputi jenis kelamin yang berbeda. Sifatnya saling melengkapi seperti halnya alat reproduksi perempuan dan laki-laki berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda, keduanya saling membutuhkan untuk melengkapi dan memenuhi fungsi biologisnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan berpasangan, sehingga manusia yang akan menikah haruslah tahu bahwa pasangannya itu berbeda jenis kelamin dengannya agar tercapailah salah satu tujuan menikah untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan seks biologisnya sesuai dengan syariat dan norma-norma yang berlaku.

c) Tidak Mahram

Dalam memilih pasangan dianjurkan agar memilih wanita dan laki-laki yang tidak ada kaitannya dengan nasab dan keluarga. Jika ada kaitannya dengan keluarga dianjurkan yang jauh, karena semakin jauh hubungan kekeluargaan semakin bagus untuk menjalin hubungan kekeluargaan dalam pernikahan. Sehingga bisa memperluas hubungan antar masyarakat yang majemuk ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jasmani dari penyakit menular dan cacat bawaan akibat keturunan.³⁶ Selain itu pernikahan merupakan ajang mempersatukan dan menghubungkan dua keluarga atau lebih yang berjauhan menjadi dekat, sehingga diantara keluarga tersebut bisa saling tolong menolong dalam berbagai hal. Untuk tujuan di atas maka Allah melarang menikah dengan orang yang masih ada hubungan mahram, seperti dalam firman Allah (QS. an-Nisa'/4:22-23)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa/4: 22-23)

‘Ali as-Sābūnī menjelaskan diharamkan untuk menikahi mantan istri ayah, karena mantan istri ayah ini kedudukannya sama dengan ibu kandung.³⁷ Pelarangan ini juga ditinjau dari etika kepantasan sehingga pada zaman jahiliyah dulupun hal ini dianggap perilaku yang buruk dan keji. Sehingga Allah mengharamkan pernikahan yang seperti ini. Diharamkan pula menikah dengan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat baik kerabat sebab pernikahan maupun sepersusuan, pelarangan ini karena Allah memposisikan persoalan sepersusuan sama halnya dengan nasab.³⁸ Sehingga posisi seorang ibu yang menyusui sama dengan ibu kandung dan saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung yang haram untuk dinikahi.

Qurais shihab menitik beratkan pada kata *مانكح* yang berarti apa yang *dinikahi*, penggunaan kata tersebut bermaksud melarang menikahi mantan istri ayah. Menikahi mantan istri bapaknya merupakan hal yang terjadi dimasa lampau dan sejak ayat ini turun hingga sekarang sudah tidak diperbolehkan. Karena hal itu merupakan adat buruk yang dikecam oleh masyarakat Jahiliyah.³⁹ Secara etikapun kita tidak sepatasnya menikahi perempuan yang pernah berstatus ibu walaupun itu ibu tiri, karna namanya ibu itu haram untuk dinikahi. Kebiasaan buruk ini merupakan suatu hal yang dibenci pada waktu jahiliah sampai-sampai masyarakat pada waktu itu menjadi sangat amarah.

Ayat selanjutnya menjelaskan uraian siapa saja yang haram dinikahi, pelarangan ini dikarenakan faktor ekstern dengan adanya penyebutan sepersusuan. Persamaan keharaman ini berdasarkan semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul berkedudukan sama dengan ibu kandung.⁴⁰ Selain itu haramnya seseorang untuk dinikahi karena faktor pernikahan yang menimbulkan hubungan kekerabatan. Seperti penjelasan Quraish Shibab yang menegaskan "Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya".⁴¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa semakin jauh hubungan kekerabatan semakin bagus dan semakin berkualitas dalam melahirkan keturunan yang dapat terhindar dari kecacatan biologis maupun mental. Sehingga melahirkan generasi berkualitas yang bisa membangun serta memberi terobosan dan ide-ide cemerlang sebagai tuntutan menghadapi zaman. Sehingga generasi penerus bisa saling membantu dan tolong menolong dalam berbagai masalah.

2. Karakter Pasangan Ideal

Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh pasangan sebelum masuk kepernikahan. Ketiga hal tersebut merupakan sikap dan sifat masing-masing calon yang diharapkan bisa berjalan secara harmonis, berikut adalah ketiga unsur tersebut:

a) Berkepribadian Baik

Berkepribadian baik juga merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut harus ada dalam diri tiap pasangan, sehingga keluarga yang akan dibina benar-benar membawa rahmat dan berkah pada kedua belah pihak. Berdasarkan ((QS. al-Nisa'/4:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
 قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Menurut al-Taba'taba'i, kata *sālihāt* berarti pribadi yang ia hanya menerima hal yang baik, *qānitāt* berarti pribadi yang taat, sebagai pribadi yang salih maka sudah semestinya ia taat, tunduk dan selalu menjaga hak pasangannya, sedangkan *hāfizātun lilgaibi bimā hāfiza Allah* berarti pribadi yang menjaga dan mentaati hak-hak yang sudah ditentukan Allah.⁴² Pengertian tersebut dapat terlengkapi dari pengertian yang diberikan al-Sya'rawi, menurutnya kata *salihat* juga menunjukkan arti pribadi yang totalitas berada di jalan yang telah ditentukan untuknya, *qanitāt* berarti juga pribadi yang taat kepada Allah secara konsisten (*istiqamah*), sedangkan *hāfizātun lilgaibi bimā hāfiza Allah* menunjukkan harga diri seseorang yang bersih dari perbuatan buruk, sebagai perempuan maka ia harus bisa menjaga harga dirinya ketika suaminya sedang bepergian.⁴³ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepribadian yang baik adalah seseorang yang dalam dirinya terdapat tiga sifat sekaligus, yakni melakukan kebaikan, totalitas dalam melakukan kebaikan dan konsisten dalam melakukan kebbaikannya dalam keadaan apapun. Dengan kata lain berkeperibadian yang baik adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten.

Penyebutankepribadianbaikdalamayattersebutmenggunakan bentuk *mu'annats*/perempuan, tetapi penulis memahaminya sebagai sifat yang umum bagi laki-laki dan perempuan, karena menurut penulis tiga sifat tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh kedua pasangan, dan jika sifat tersebut hanya dimiliki perempuan, maka belum tentu pernikahannya akan memberikan kebahagiaan yang sempurna, dengan kata lain, perempuan pun mendambakan memiliki pasangan dengan kepribadian tersebut.

Sedangkan 'Ali as-Sābūnī menjelaskan bahwa istri terbagi atas dua kelompok yaitu, *pertama* istri shalihah adalah istri yang taat kepada Allah dan bisa menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak berada dirumah, bisa menggunakan harta suaminya dengan baik dalam artian tidak boros dan melaksanakan kewajiban seorang istri terhadap suami, dan menyembunyikan kejelekan suami.⁴⁴ Ali ash-shabuni mengutip hadis:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ
يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدَهُمَا سِرَّ
صَاحِبِهِ

“Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek kedudukan manusia pada hari kiamat di sisi Allah adalah pria yang bersetubuh dengan istrinya dan istri yang bersetubuh dengan suaminya, kemudian salah seorang dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya”

Dari hadis di atas dapat dipahami bersama terkait kepribadian baik dalam rumah tangga, masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan) dapat menyembunyikan aib agar keutuhan rumah tangga nya tetap terjaga hingga menciptakan suasana yang harmonis.

Kedua istri yang durhaka dan pembangkang adalah istri yang sombong, merasa lebih tinggi serta tidak taat kepada suami.⁴⁵ Maka dari itu suami diwajibkan untuk mengarahkan dan mendidiknya supaya kembali kepada kebaikan dan kesolehan. Sehingga tercapailah tujuan dari pernikahan menciptakan serta melahirkan generasi yang berkualitas baik dimulai dari komponen terkecil suatu negara yaitu keluarga.

Hamka menambahkan mengenai perempuan solehah merupakan perempuan yang taat baik taat kepada Allah maupun taat kepada suami, sehingga dengan ketaatannya dapat menjaga harta dan mendidik anaknya.⁴⁶ Dapat penulis pahami bahwa perempuan yang solihah merupakan wanita yang mampu menjaga harta dan kehormatan suami ketika suami tidak berada dirumah serta dapat menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Menyembunyikan rahasia atas aib dari suami baik dalam hal hubungan intim maupun dalam kemampuan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan sopan santun istri terhadap suami yang dianjurkan oleh Allah.

Sekian banyak para mufasir di atas menjelaskan pentingnya memperhatikan kepribadian calon pasangan dengan tujuan terciptakan keluarga yang harmonis. Kepribadian baik seseorang bisa dilihat dari berbagai sisi salah satunya dari unit terkecil yaitu kedua orang tuanya, dari kedua orang tua bisa dilihat apakah calon tersebut benar-benar baik dan dari kedua orang tuanya bisa terlihat bagaimana sikap dan tingkahlaku bisa menjamin ketentraman kehidupan selanjutnya.

b) Memiliki Sifat Tanggung Jawab

Sifat tanggung jawab menjadi hal penting untuk diperhatikan ketika mencari pasangan. Karena ketika menjalani kehidupan rumah tangga tidak lepas dari sifat dan sikap bertanggung jawab dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi yang memiliki peranan

penting dalam hal tanggung jawab demi keharmonisan rumah tangga. suami dituntut untuk memberikan nafaqah kepada seluruh anggota keluarga baik sandang, pangan, dan papan serta keperluan lain seperti biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari suami.⁴⁷ Untuk menjelaskan sifat tanggung jawanb tersebut di atas, Allah berfirman dalam (QS. an-Nisa/4:34)

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kata *qawwām* dalam ayat 34 surah al-Nisa' menjelaskan peran laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala urusan keluarga. Karena ia lebih kuat dalam bekerja dan lebih kuat menanggung hal yang berat. Sedangkan perempuan adalah seorang penyayang sehingga ia cocok dengan hal yang lembut, demikian al-Taba'taba'i.⁴⁸ Ini menunjukkan bahwa bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi pernikahan adalah hal yang penting, karena jika seseorang yang menjalani pernikahan tidak memiliki sifat ini tentu akan terjadi keburukan yang merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian sifat tanggung jawab adalah karakter penting sebagai pertimbangan dalam menentukan calon pasangan. Bagi laki-laki maka hendaknya ia memiliki kesadaran tentang tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, ia harus siap mengayomi, mendidik dan menafkahi keluarga mereka. Bagi perempuan, hendaknya dia menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri dalam menjaga rumah tangga dan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang yang memasuki pernikahan hendaknya mereka tidak lagi mementingkan ego masing-masing, karena dia sudah hidup bersama dengan orang lain, sehingga apapun yang ia lakukan, akibatnya tidak hanya kepada dirinya tetapi juga bagi pasangannya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *qawwam* dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan secara sempurna, berkesinambungan dan berulang-ulang. Hal ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dalam keluarga yang dilakukan semaksimal mungkin yang berkesinambungan dan berulang-ulang hingga anggota keluarga mendapatkan bagian sebagaimana mestinya berupa, tercukupinya pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.⁴⁹ Pemenuhan mahar, kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara umum dibebankan kepada laki-laki. Sedangkan pemeliharaan penjagaan harta dan kasih sayang hatinya terhadap suami ketika suami tidak dirumah, pembelaan dan pembinaan anak dibebankan kepada perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hal tanggung jawab di dalam keluarga baik laki-laki dan perempuan. Ayat ini berbicara secara umum tentang laki-laki dan perempuan serta sifat dan sikap keduanya yang shalih dan shalihah.⁵⁰ Keduanya memiliki tanggung jawab menjadikan diri masing-masing berkarakter baik sehingga dapat memberikan tanggung jawab pendidikan bagi keturunannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing

c) Mempunyai Visi dalam Menjalani Pernikahan

Pernikahan adalah sarana mewujudkan cita-cita agung, yakni melestarikan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, seseorang yang menikah hendaknya ia memiliki visi dari pernikahannya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu visi pernikahan adalah melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Hal ini dapat dipahami dari (QS. al-Nisa/4: 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”(QS. an-Nisa: 9)

Dalam ayat tersebut Allah memperingatkan agar takut/jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah akan dikhawatirkan tergerus/tersisihkan oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu sebagai orang yang akan menempuh pernikahan hendaknya mempersiapkan strategi, hendaknya setelah memasuki pernikahan ia mampu memberikan kekuatan/bekal hidup kepada keturunannya, bekal yang sesuai dengan aturan Allah dan yang bisa menjaganya dari jatuh dalam kelemahan, sehingga ketika ia meninggal, keturunan mereka tetap hidup aman dengan berbekal kekuatan yang telah ia berikan.⁵¹ Penulis memahami bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan berupa petunjuk/pemahaman agama dan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali juga dengan keterampilan. Hal tersebut akan selalu membimbing seseorang dalam kehidupannya, akan menjadikannya mampu mencapai tujuan hidup yang diinginkan secara benar, bisa membuatnya mandiri dan terbebas dari menggantungkan diri kepada orang, sehingga ketika itu ia akan benar-benar menjadi orang yang kuat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa untuk mewujudkan adanya generasi yang berkualitas maka orang tua hendaknya memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Jika anak-anak itu berbuat salah maka tegurlah dan kritiklah dengan perkataan yang baik dan tepat. Kritik yang disampaikan haruslah yang membangun, atau dalam arti informasi disampaikan harus mendidik.⁵² Ayat ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat agar berbuat baik terhadap anak-anak terutama dalam hal

perkataan, karena perkataan yang didengar oleh anak-anak dapat membangun karakter dan kualitas anak tersebut ketika tumbuh remaja hingga dewasa. Sampaikanlah dengan kata-kata yang baik dan tepat supaya tidak menimbulkan keruhnya hati anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang menikah maka dia harus memiliki visi untuk melahirkan generasi yang kuat baik kuat jasmani maupun rohani dengan cara mendidiknya dengan baik.

d) Memberikan Keleluasan Memilih Pasangan

Dalam pernikahan peran orang tua atau wali sangatlah penting, karena ia bisa menjadi pelindung bagi keluarganya yang akan menikah. Salah satu yang harus diperhatikan bagi orang tua ataupun wali adalah mereka hendaknya memberikan keluasaan bagi yang akan menikah dalam memilih pasangan, tidaklah baik bagi mereka melarangnya terlebih lagi tanpa ada alasan yang dibenarkan agama. Hal ini tampak dari (QS. al-Baqarah/2:234)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ وَيَذُرُونَ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(QS. al-Baqarah: 234)

Dalam hal ini al-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi para wali (termasuk orang tua) yang menjelaskan agar mereka tidak melarang perempuan mereka yang telah melewati masa iddah untuk menikah kembali. Bahkan hendaknya mereka memperhatikan perilakunya, misalnya jika perempuan yang telah selesai masa iddah nya mulai senang berhias kembali, maka hendaknya mereka bertanya dan memberikan izin baginya untuk kembali menjalin hubungan. Dalam konteks ini diperlukan juga pemberian nasihat oleh orang tua atau siapapun untuk dijadikan pertimbangan.⁵³

Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ditinggal suaminya sebab meninggal, sebaiknya perempuan tersebut dilarang terburu-buru untuk menikah lagi, hendaklah bersabar dan menunggu beberapa waktu untuk menghormati pihak keluarga suami. Karena pada masa tersebut tidak dibenarkan berdandan seakan-akan ingin menemui suami yang baru, tidak juga keluar rumah kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang amat mendesak.⁵⁴ Dari sisi kepantasan untuk zaman sekarang hal ini tergolong hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Mengingat banyak sanksi sosial yang di dapat oleh seorang perempuan tersebut. Bisa jadi mendapat cemoohan atau tuduhan bahwa ia merupakan perempuan yang nakal, dan tidak benar. Selain itu untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak, hal ini bisa terlihat masa iddah berupa 3 kali *qurū'* (3 kali haid atau tiga kali suci).

Kematian suami tidak hanya diketahui oleh istri saja, melainkan sanak keluarga, tetangga dan teman-teman. Sehingga semua elemen masyarakat bisa memberikan kontrol meminimalisir terjadinya hal tersebut. Quraish Shihab menjelaskan secara tegas ayat ini diperuntukkann untuk semua anggota masyarakat tidak hanya wali perempuan saja.⁵⁵ Bahwa seorang perempuan yang telah habis masa iddah nya boleh menikah kembali. Anggota

masyarakatpun tidak boleh melarangnya selama hal itu tidak menyalahi aturan yang berlaku dan sesuai dengan tuntunan adat yang dibenarkan agama.

Agama telah menetapkan bahwa wali dapat menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaan kewaliannya dengan ketentuan:⁵⁶ jika janda, hendaklah wali meminta perintahnya, atau dengan kata lain, meminta izinnya yang keizinannya itu harus dinyatakan dengan lisan. Jika gadis, wali meminta izinnya yang cukup dinyatakan dengan sikap diam. Maka dari itu peran orang tua sebagai wali sangatlah penting dalam hal pernikahan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua pada masa pra nikah meliputi keterbukaan, tidak menutup diri dan selalu membimbing anaknya dengan nasihat dan pertimbangan yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan obyektif. Dengan demikian diharapkan anak yang sedang menjalani proses ini bisa menjalaninya dengan mudah dan sesuai tuntunan agama.

3. Meminang Sebelum Pernikahan

Setelah pembahasan sebelumnya berupa keluasan dalam memilih pasangan bagi wanita yang ditinggal suaminya (janda) sebab meninggal, saat ini penulis ingin mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan peminangan. Sebelum dilakukannya akad nikah biasanya diadakan suatu tradisi lamaran dari pihak calon laki-laki kepada calon perempuan. Meminang atau dalam bahasa agama disebut dengan *khitbah* merupakan tahapan penting dalam pernikahan. Meminang bertujuan memberitahukan perasaan dan keinginan seorang laki-laki terhadap perempuan. Seperti dalam firman Allah SWT (QS. al-Baqarah/2:235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^ج عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا^ج

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ^ج
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. al-baqarah :235)

Al-Sya’rawi menjelaskan bahwa meminang adalah urusan yang penting, karena ia akan menjadi penentu dalam kehidupan, yakni antara memutuskan untuk tidak menjalin hubungan atau memutuskan untuk hidup terikat dengan keluarga baru dan segala peraturannya. Meminang dilakukan dengan bahasa yang dimengerti, halus dan sopan sesuai kehormatan seorang perempuan.⁵⁷ Dapat dipahami dalam meminang haruslah menggunakan perkataan yang mudah dipahami dan tidak membuat sakit hati atau salah paham dari perempuan yang ingin dipinang.

‘Ali as-Sābūnī menambahkan bahwa laki-laki boleh meminang perempuan yang masih dalam masa iddahnya ketika ditinggal mati suaminya dengan cara sindiran.⁵⁸ Sindiran yang digunakan haruslah sindiran yang tidak membuat hati perempuan terluka.⁵⁹ Ibnu abbas berakata “seperti ucapan laki-laki yang berkata “aku senang Allah membahagiakanku dengan wanita sholehah. Sindiran seperti ini harus

dilakukan dengan cara yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat.

Sebelum meminang calon suami dianjurkan untuk melihat calon istrinya dan sebaliknya seperti yang disabdakan Nabi Muhammad saw:

انظر اليها فإنه احري ان يؤدم بينكما (رواه الترمذي
والنسائي عن المغيرة)

“Lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua”

Hadis diatas dapat dipahami bahwa sebelum meminang kedua calon pasangan hendaklah melihat satu sama lain agar dikemudian hari dapat memahami dan mengerti kekurangan dari masing-masing supaya tetap langgeng. Sehingga kehidupannya bisa berjalan secara harmonis dan memperkuat rasa kasih sayang yang diberikan.

Adapun batasan yang boleh dilihat dari bagian tubuh perempuan para ulama' fuqaha berbeda pendapat, imam Malik hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan perempuan tersebut, Abu Daud al-Dhahiry membolehkan melihat seluruh tubuh kecuali dua kemaluan dan sebagian yang lain melarangnya, sedangkan Abu Hanifah membolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki.

Ada beberapa hak yang mesti diperhatikan dalam etika meminang, diantaranya: pertama, perempuan yang dipinang hendaknya terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat yang mengakibatkan perempuan itu tidak boleh dinikahi seketika. Kedua, perempuan yang dipinang itu belum dipinang orang lain dengan cara khitbah yang dibenarkan syariat.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Konsep pernikahan menurut al-Qur'an yang dipahami lewat beberapa literature tafsir,

maka manusia wajib menimbang dan memilih pasangan yang baik, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari dan agar terbentuk keluarga yang sakinah. Dalam bahasa lain, pra nikah merupakan tahapan dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka pembentukan keluarga dimulai dengan pemilihan pasangansesuai kriteria Islam. Setiap pasangan harus benar-benar memilih pasangan yang sejalan dengan tuntunan al-Qur'an. Dengan demikian, ketentaun pra nikah dalam Islam merupakan ajaran yang memulai terbentuknya keluarga berkualitas.

Daftar Pustaka

- Ainani, Ahmad, "Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia",
Jurnal Darussalam, Volume 10, No. 2, Juli-Desember 2010.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, cet ketujuh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet 1*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Atabik, Ahmad, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "Samara",
Vol. G, No1, Juni 20015.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin 'Ali bin Musa al-Khurasani, *Syu'ab al-Iman*,
Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Bakker, Anton, dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*.
Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*,
Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*,
Kairo: Dar al-Fikr, 1981.
- _____. *Tafsil Ayat al-Qur'an al-Hakim*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-
'Arabiyah, 1955.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 12 , Beirut:
Darl al-fikr, tt
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi
Wanita" Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2008
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, Mesir:
Maktabah al-jumhuriyah, 1997.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta : Pustaka firdaus, 2003.

Husein, Sadam, *Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Seks Bebas (Free Sex) Studi Kasus Pada Remaja Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, ejournal Sosiatri-Sosiologi 2015.

Indra, Hasbi, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Endnotes

1. Putri Saraswati, *Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Otang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal*, Jurnal Psikologi vol. 6, no. 1, April 2011, h. 348
2. J.W. Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jilid II*. Alih bahasa oleh Achmad Chusairi dan Juda Damanik. Jakarta: Erlangga, 2002, h. 125.
3. Mohammad Ali, dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangann Peserta Didik, cet ketujuh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 169.
4. M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Lenter Hati, cetakan x, 2014, h. 9
5. Al-Quran dan Isu-Isu Kontempuler I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, h. 76
6. Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993, h. 3
7. Ahmad bin 'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, juz VII, 2003, h. 340
8. Rahma Khairani, "Dona Eka Putri, Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda", dalam *Jurnal Psikologi* volume 1, No. 2, Juni 2008, h. 137
9. Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt. , h. 592
10. Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, h. 6

11. Sadam Husein, "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Seks Bebas (Free Sex) Studi Kasus Pada Remaja Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," dalam *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2015, Vol. 3, No. 4, h. 86
12. Syukri Himyun, *Segi Tiga Emas (The Golden Triangle Of Family) Kiat Kawula Muda Memasuki Gerbang Rumah Tangga bahagia dan Menjadi Orangtua Bijak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, h. 15
13. mviva.co.id. diakses kamis, 1 April 2010, 17:03.
14. Syafaat Muhammad, "Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga," dal *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 9, No. 4, , 2016, h. 618
15. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandarmaju, 1996, h. 33
16. Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 63
17. Menurut al-farmawi langkah-langkahmetode maudhu'i terdiri dari: 1). Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), 2). Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, 3). Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan asbab buzunya, 4). Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing, 5). Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline), 6). Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan, 7). Mengkaji ayat-ayat yang dihimpun secara komprehensif. Al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-tafsir al-mawdhu'i*, h. 52
18. Moch. Nurcholis, "Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam", dalam *Tafaqquh*: Vol. 2, No. 1 Juni 2014, h. 63
19. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur'an

20. Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik), Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, h. 33
21. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 7
22. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta : Pustaka firdaus, 2003, h. 116
23. Moch. Nurcholis, "Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif," dalam *Tafaqquh*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2016, h. 38-41
24. Ahmad Atabik, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "Samara", Vol. G, No1, Juni 20015, h. 107
25. Faizah Ali Syibromalisi, "Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia," disampaikan pada acara seminar Pendidikan Pra-Nikah: Membangun Keluarga Bahagia, Mewujudkan Generasi Berkualitas, PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 September 2014, h, 4
26. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 576
27. Al-Sya'rawî, *Tafsir al-Sya'rawî*, juz 2, h. 958
28. Al-Sya'rawî, *Tafsir al-Sya'rawî*, juz 2, h. 962
29. Abu 'Abdullah Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Nikah , Hadis No. 4700, Beirut : Dar al-Fikr, tt, h. 72
30. Faizah Ali Syibromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, h. 5
31. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 1, h. 579
32. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 1, h. 580
33. M. 'Ali as-Sābūnī, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, h. 625

34. Muhammad Husain al-Taba'taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 20 (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1997), h. 88-89.
35. M. 'Ali as-Sābūnī, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, jilid 4, h. 387
36. Faizah Ali Syibromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, h. 6
37. M. 'Ali as-Sābūnī, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, jilid 1, h. 622
38. M. 'Ali as-Sābūnī, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, h. 622
39. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 469
40. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 470
41. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 472
42. Al-Taba'taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 4, h. 352
43. Al-Sya'rawī, *Tafsir al-Sya'rawī*, juz 2, h. 2195.
44. M. 'Ali as-Sābūnī, *Shafwat at-Tafsir*, Jilid 1, Beirut: Darul Qur'an al-karim, 1981, h. 274
45. M. 'Ali as-Sābūnī, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 1, h. 637
46. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 48
47. Faizah Ali Syibromalisi, *Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia*, h. 7
48. Al-Taba'taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 4, h. 88-89
49. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 404
50. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 404
51. Al-Sya'rawī, *Tafsir al-Sya'rawī*, juz 4, h. 2021
52. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, h. 339

53. Al-Sya'rawî, *Tafsir al-Sya'rawî*, juz 2, h. 1010-1011
54. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 1, h. 614
55. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 1, h. 615
56. Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 193
57. Al-Sya'rawî, *Tafsir al-Sya'rawî*, juz 2, h. 1013
58. M. 'Ali as-Sābūnī, *Shafwat at-Tafsir*, Jilid 1, h. 151
59. M. 'Ali as-Sābūnī, *Shafwat at-Tafsir*, Jilid 1, h. 151